



PUTUSAN
Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1428/PJ/2022, tanggal 11 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BUSINESS INTELLIGENCE TECHNOLOGIES,
beralamat di ANZ Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, RT 006, RW 002, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005972.15/2019/PP/M.IVB Tahun 2021, tanggal 17 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pemohon Banding dan perhitungan pajak diubah sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp.)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	13.920.807.016,00
2	Harga Pokok Penjualan	8.126.057.257,00
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	5.794.715.759,00
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	5.735.679.785,00
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	59.035.974,00
6	Penghasilan/(biaya) neto dalam negeri lainnya:	
	a.Penghasilan dari luar usaha	488.400.495,00
	b.Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00
	c.Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00
	d.Lain-lain	0,00
	e.Jumlah (a+b+c+d)	488.400.495,00
7	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	0,00
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	154.013.782,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	87.388,00
	c. Jumlah (a-b)	153.926.394,00
9	Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6e-7+8c+9)/ berdasarkan Norma (jabatan) ¹⁾	701.366.853,00
11	Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib	0,00
12	Kompensasi Kerugian	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13)	701.366.853,00
15	PPh Terutang (tarif x 15)	145.103.683,00
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0,00
17	Jumlah PPh Terutang (15+16)	145.103.683,00
18	Kredit Pajak:	
	a.PPh ditanggung pemerintah	0,00
	b.Dipotong / dipungut oleh pihak lain:	
	b.1.PPh Pasal 21	0,00
	b.2.PPh Pasal 22	0,00
	b.3.PPh Pasal 23	96.862.217,00
	b.4.PPh Pasal 24	0,00
	b.5.Lain-lain	0,00
	b.6.Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	96.862.217,00
	C. Dibayar sendiri	
	c.1.PPh Pasal 22	0,00
	c.2.PPh Pasal 25	11.260.137,00
	c.3.PPh Pasal 29	36.981.429,00
	c.4.STP (pokok kurang bayar)	0,00
	c.5.Lain lain	0,00
	c.6. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	48.241.566,00
	d. Diperhitungkan:	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023



	d.1 SKPPKP	0,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)	145.103.783,00
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18e)	0,00
20	Sanksi Administrasi:	
	a.Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b.Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0,00
	c.Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0,00
	d.Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0,00
	e.Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0,00
	f.Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0,00
	g.Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005972.15/2019/PP/M.IVB Tahun 2021, tanggal 17 November 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01410/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00019/206/13/059/18, tanggal 1 Februari 2018, atas nama PT Business Intelligence Technologies, NPWP 02.115.753.2-059.000, beralamat di ANZ Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, RT 006, RW 002, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 sehingga pajak dihitung sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Penghasilan Neto	1.751.200.593,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	1.751.200.593,00
4	PPh Terutang	367.614.625,00
5	Kredit Pajak	145.103.783,00
6	PPh Kurang/(Lebih) Dibayar	222.510.842,00
7	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	106.805.204,00
8	PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	329.316.046,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005972.15/2019/PP/M.IVB Tahun 2021, tanggal 17 November 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005972.15/2019/PP/M.IVB Tahun 2021, tanggal 17 November 2021 terkait sengketa *a quo*, karena telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01410/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Keberatan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00019/206/13/059/18, tanggal 1 Februari 2018, atas nama PT Business Intelligence Technologies, NPWP 02.115.753.2-059.000, beralamat di Gedung ANZ Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, RT 006, RW 002, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00019/206/13/059/18, tanggal 1 Februari 2018, atas nama PT Business Intelligence Technologies, NPWP 02.115.753.2-059.000, beralamat di Gedung ANZ Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 33A, RT 006, RW 002, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01410/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 20 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00019/206/13/059/18, tanggal 1 Februari 2018, khususnya terkait koreksi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif atas Peredaran Usaha sejumlah Rp562.193.657,00, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan adanya penerimaan uang yang tidak menambah kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp5.383.030.321,00 harus dibatalkan. Sedangkan untuk koreksi sebesar Rp1.049.833.730,00 Pemohon Banding tidak bisa menjelaskan terjadinya alasan dan bukti-bukti bahwa penerimaan uang tersebut tidak menambah kemampuan ekonomis Pemohon Banding, sehingga Majelis Hakim mempertahankan koreksi Terbanding tersebut;
- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat Putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5468/B/PK/Pjk/2023